

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

KPT NO 198 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dari pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di TPS 65 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos tanggal 27 April 2019 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 dan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2019.